



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 4 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMERINTAHAN MUKIM
DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL**

BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maka perlu pengaturan tentang Susunan Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - b. bahwa mukim di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang sudah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad telah mendarah daging dalam masyarakat, turun temurun mengakar dalam sistem sosial budayanya dan merupakan satu kesatuan masyarakat adat yang kelangsungan dan keberadaanya masih tetap diakui;
 - c. bahwa mungkin telah memberikan sumbangan sangat berharga terhadap kelangsungan hidup masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sehingga tidak dapat diabaikan dalam bidang Politik, Ekonomi, Sosial budaya dan Pertahanan Keamanan, maka perlu dipelihara dan dikembangkan dengan memberikan kedudukan, fungsi dan peranan yang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ketatanegaraan dan susunan pembangunan nasional;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3927);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1990 Tentang pembinaan dan pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan Masyarakat beserta lembaga Adat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
DAN
BUPATI ACEH SINGKIL**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

e. Kampong...

- e. Kampong adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dengan harta kekayaan sendiri berkedudukan langsung dibawah Camat yang dipimpin Imeum mukim.
- g. Harta kekayaan dan sumber keuangan Mukim adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh mukim yang ada waktu pembentukan Kampong tidak diserahkan kepada Kampong dan sumber keuangan lainnya yang sah.
- h. Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat.
- i. Hukum Adat adalah semua aturan adat, adat istiadat dan kebiasaan - kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Aceh, bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum.
- j. Musyawarah mukim adalah permusyawaratan dan pemufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para Kepala Kampong, Lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama yang dipimpin oleh Imeum Mukim.
- k. Tuha Peuet Mukim merupakan kelengkapan lembaga mukim yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Adat, Pemuka masyarakat dan cerdik pandai.
- l. Imeum Mukim adalah Kepala Pemeritahan Mukim.
- m. Imum Chiek adalah Imam Mesjid dalam suatu Kampong.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Mukim berkedudukan sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa Kampong yang berada langsung di bawah Pemerintahan Mukim dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 3

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan adat istiadat dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam.

Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 tersebut di atas, Mukim mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan azas desentralisasi, dekosentrasi dan urusan pembantuan serta urusan pemerintahan lainnya:
 - b. Pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembagunan mental spiritual:

- c. Pembinaan kemasyarakatan di dibidang pelaksanaan Syari'at Islam, pendidikan, peradaban, social budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- e. Penyelesaian dalam rangka memutuskan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara- perkara adat dan hukum adat;

BAB III

ORGANISASI DAN KELENGKAPAN MUKIM

Pasal 5

Mukim dipimpin oleh seorang Imeum Mukim

Pasal 6

- (1) Imeum Mukim diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Camat dari hasil pemilihan yang sah;
- (2) Pemilihan Imeum mukim dilakukan secara langsung , umum, bebas dan rahasia oleh rakyat dalam wilayah mukim bersangkutan;
- (3) Masa jabatan Imeum mukim selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali periode untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 7

Syarat-syarat menjadi Imeum mukim :

- a. Beriman dan Taqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala dan menjalan Syari'at Islam;
- b. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat pertama atau berpengetahuan yang sederajat;
- d. Berumur minimal 30 (tiga puluh) dan maksimal 56 tahun pada saat pecalonan sudah berumah tangga;
- e. Berasal dan berdomisili sekurang - kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut dikemukiman yang bersangkutan;
- f. Sehat Jasmani dan rohani;
- g. Tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun;
- h. Berpengalaman dibidang pemerintahan, kemasyarakatan dan peradatan;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 8

Imeum Mukim berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Imeum Mukim yang baru;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat seperti yang dimaksud dalam pasal (7);
- e. Mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus-kasus yang melibatkan tanggung jawabannya dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh Tuha Peuet Mukim.

Pasal 9

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan mukim, maka dibentuk kelengkapan mukim terdiri dari:

- (1) Sekretariat Mukim;
- (2) Majelis Musyawarah Mukim;
- (3) Majelis Adat Mukim;
- (4) Imeum Chiek.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Mukim dipimpin oleh seorang Sekretaris Mukim yang diangkat dan diberhentikan oleh camat atas usul Imeum Mukim;
- (2) Untuk kelancaran Sekretariat Mukim, dibentuk seksi-seksi yang meliputi, Seksi Pemerintahan, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Keistimewaan Aceh dan Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- (3) Pedoman susunan organisasi dan tata Kerja Mukim dan Sekretariat Mukim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Majelis Musyawarah Mukim berfungsi sebagai badan musyawarah guna memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Imeum Mukim dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, dan pemberdayaan perempuan pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh.
- (2) Majelis Musyawarah Mukim terdiri dari:
 - a. Imeum Chiek;
 - b. Para Kepala Kampong;
 - c. Tuha Peuet Mukim;
 - d. Sekretaris Mukim;
 - e. Para Pimpinan Lembaga Adat yang ada di mukim yang bersangkutan.
- (3) Majelis Musyawarah Mukim dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang wakil ketua yang dipilih oleh dari anggota Majelis Musyawarah Mukim;
- (4) Majelis Musyawarah Mukim mengadakan pertemuan sekurang-sekurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
- (5) Masa kerja Majelis Musyawarah Mukim selama 5 (lima) tahun.

Pasal 12

- (1) Majelis Adat Mukim dipimpin oleh Imeum dan dibantu oleh Sekretaris Mukim serta dihadiri oleh seluruh Tuha Peuet Mukim;
- (2) Majelis Adat Mukim berfungsi sebagai badan yang memelihara dan menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran Adat, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat.
- (3) Keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan majelis Adat mukim menjadi pedoman bagi para Kepala kampong dalam menjalankan Adat Istiadat Kampong sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Majelis Adat Mukim dilakukan atas usul Imeum Mukim, untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat istiadat.

Pasal 13

Imeum Chiek diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usul Imeum mukim berdasarkan hasil kesepakatan Majelis Musyawarah Mukim.

Pasal 14

Imeum Chiek mempunyai tugas:

- a. Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan kemakmuran mesjid;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat.

BAB IV PEMBENTUKAN MUKIM

Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan Keistimewaan Aceh dan pemberdayaan perempuan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dimungkinkan untuk dilakukan pembentukan, pemekaran dan penggabungan mukim.
- (2) Tata cara pembentukan, pemekaran dan penggabungan atau penghapusan mukim ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
- (3) Substansi materi sebagaimana yang diatur pada ayat (2), memuat:
 - a. Pembentukan Mukim diartikan pembentukan mukim baru diluar mukim yang sudah ada, pembentukan baru akibat dari pemekaran, penggabungan dan penghapusan;
 - b. Pembentukan mukim antara lain memperhatikan persyaratan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah gampong, kondisi sosial budaya, kondisi ketentraman dan ketertiban, potensi ekonomi dan sumber daya alam sarana dan prasarana pemerinatah;
 - c. Penegasan mengenai batas wilayah mukim dalam sertiap pembentukan wilayah mukim;
 - d. Mekanisme pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan mukim, mulai dari usul Imuem mukim melalui camat atas prakarsa masyarakat setelah mendapat persetujuan camat sampai dengan penetapannya dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - e. Pembagian wilayah mukim;
 - f. Perincian tentang kewenangan mukim;

Pasal 16

Perubahan batas mukim dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah mukim dari mukim-mukim yang berbatasan dan perubahan batas mukim ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pusat pemerintahan mukim berkedudukan disalah satu Kampong dipandang strategis yang dapat meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pusat Pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V HARTA KEKAYAAN DAN PENDAPATAN MUKIM

Pasal 18

- (1) Harta kekayaan mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yang kemudian dikuasai mukim, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, rawa, paya, dan lain-lain yang menjadi ulayat mukim sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis dan jumlah kekayaan mukim harus di inventarisasikan dan didaftarkan serta pemanfaatannya diatur oleh bupati berdasarkan kesepakatan musyawarah mukim.
- (3) Pengawasan terhadap kekayaan Mukim dilakukan oleh Tuha Peut Mukim.

Pasal 19

- (1) Pendapatan Mukim terdiri dari:
 - a. Pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil kekayaan mukim,
 - b. Hasil-hasil dari tanah Meusara yang dikuasai mukim,
 - c. Bantuan pemerintah,
 - d. Uang adat, dan
 - e. Bantuan dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendapatan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikelola melalui Anggaran Pendapatan Belanja Mukim (APBM) yang disusun oleh Imeum Mukim dengan persetujuan Tuha Peut Mukim

Pasal 20

- (1) Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada pasal 19, dipergunakan untuk kepentingan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, Pemberdayaan Perempuan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan Keistimewaan Aceh dan peningkatan pelayanan masyarakat.
- (2) Tata cara pengelolaan penggunaan pendapatan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dan ditetapkan dalam Musyawarah Mukim.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Mukim yang telah ada sekarang dinyatakan sebagai mukim untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Qanun ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil.
- (2) Dengan berlakunya qanun ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang mukim yang bertentangan dengan qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Qanun ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil

pada tanggal : 6 Juli 2006

10 Jumadil Akhir 1427 H


Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



MASDARUDDIN.

Diundangkan di : Singkil
pada tanggal : 10 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



RIDWAN HASAN.